

Nomor : S-434/PD.121/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Implementasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan pada Dana Pensiun

31 Mei 2024

Yth. Pengurus Dana Pensiun
Yth. Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
Yth. Ketua Umum Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
di tempat

Sehubungan dengan surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II nomor: S-380/NB.2/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Industri Keuangan Nonbank yang ditujukan kepada asosiasi-asosiasi termasuk Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) maupun Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK), dan dalam rangka melaksanakan komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan, maka bersama ini kami meminta Saudara untuk:

1. menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Industri Jasa Keuangan (terlampir); dan
2. memiliki/menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Sesriwati

Tembusan:

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-200524-091912

Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/PD.12120



OJK-200524-091912